



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang memenuhi kriteria penerima bantuan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah buruh non manajerial yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada pabrik rokok.
7. Rekening Tabungan adalah rekening yang diterbitkan oleh Bank Penyalur atas nama penerima BLT DBHCHT.
8. Rekening Penampungan adalah rekening yang dibuat oleh Bank Penyalur atas permintaan Dinas sebagai media untuk menampung dana BLT DBHCHT sebelum disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari APBD.
9. Penerima adalah Buruh Pabrik Rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 2 Februari 2022.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

12. Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menggunakan DBHCHT untuk kegiatan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT kepada Buruh Pabrik Rokok dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

- (1) Kriteria penerima BLT DBHCHT meliputi:
 - a. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah dan bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;
 - b. Buruh Pabrik Rokok yang memiliki identitas penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Buruh Pabrik Rokok yang beridentitas di luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah;

- d. terdaftar sebagai Pekerja/Buruh sampai dengan tanggal 2 Februari 2022; dan
 - e. Buruh pabrik rokok yang terdaftar sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 kemudian mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- (2) Penerima BLT DBHCHT yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN

BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 4

- (1) Pagu BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 275.252.300,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Jumlah Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT yaitu sebanyak 859 (delapan ratus lima puluh sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) orang yang bersumber dari APBD Kulon Progo Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam) orang yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- (3) BLT DBHCHT diberikan 1 (satu) kali kepada Penerima.
- (4) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima.

BAB IV SUMBER DATA

Pasal 5

- (1) Data Buruh Pabrik Rokok yang berhak menerima BLT DBHCHT bersumber dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSPRTMM) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Data Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi untuk ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT disalurkan kepada penerima melalui pembukaan Rekening Tabungan pada Bank Penyalur.
- (2) Sebelum proses pencairan, Dinas mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penampungan di Bank Penyalur untuk menampung dana BLT DBHCHT yang bersumber dari APBD.
- (3) Pembukaan Rekening Tabungan penerima BLT DBHCHT dapat dilakukan secara kolektif yang dikoordinir oleh Dinas dengan mengajukan permohonan pembukaan Rekening Tabungan secara kolektif kepada Bank Penyalur.
- (4) Pemindahbukuan dana BLT DBHCHT dari Rekening Penampungan ke Rekening Tabungan penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur dengan dasar surat perintah pemindahbukuan dari Dinas kepada Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.

- (5) Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia pada saat BLT DBHCHT disalurkan maka bantuan tersebut diberikan kepada ahli warisnya dengan bukti akta kematian/surat kematian dan keterangan dari Kelurahan/Kalurahan serta Rekening Tabungan atas nama ahli waris sebagai media pengalihan dana bantuan.
- (6) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia tanpa ahli waris, maka BLT DBHCHT tidak disalurkan dan dikembalikan ke Kas Daerah.
- (7) Dalam hal Penerima tidak melakukan pencairan sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 dana BLT DBHCHT kembali ke Kas Daerah.
- (8) Pengembalian dana BLT DBHCHT ke Kas Daerah dilakukan dengan penerbitan surat perintah pemindahbukuan dari Dinas kepada Bank Penyalur yang dilengkapi surat kuasa pendebitan dari pemilik rekening.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dinas menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan Kinerja Kegiatan BLT DBHCHT kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Laporan BLT DBHCHT dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan terakhir kepada Penerima.
- (3) Contoh format laporan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dinas menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Cq. Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan dilampiri:

- a. bukti penyaluran BLT DBHCHT dari Bank Penyalur kepada Penerima; dan
- b. bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui:
 - a. pengawalan perencanaan BLT DBHCHT; dan
 - b. pencairan besaran dana BLT DBHCHT;
- (3) Sekretariat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
 - a. penyisiran data untuk menghindari potensi duplikasi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran;
 - b. pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sesuai sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. pengendalian internal yang memadai atas keseluruhan proses BLT DBHCHT.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan BLT bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK TAHUN
ANGGARAN 2022.

A. CONTOH FORMAT LAPORAN BLT DBH CHT

No	Jumlah Rekomendasi Pencairan	Realisasi Pencairan	Sisa / Tidak Dicairkan	Keterangan
1	2	3	4	5

B. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BLT DBHCHT

No	NIK	Nama	Alamat	Jumlah Penerimaan	Tanggal Transaksi
1	2	3	4	5	6

Wates, 19 Oktober 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA